

Perbandingan Peraturan Adopsi Anak Warga Negara Indonesia dan Palestina

Yola Cindytia Sakila

Pascasarjana IAIN Ponorogo

Sakilayola@gmail.com

Rohmah Maulidia

Pascasarjana IAIN Ponorogo

r.maulidia@iainponorogo.ac.id

Abstract:

This research aims to determine the regulations for child adoption in Indonesia and Palestine and analyze the problems of child adoption in Indonesia and Palestine. This research uses library research by collecting qualitative data. This data was obtained from several sources such as books, journals and the internet. This research uses a normative approach by analyzing the regulations in Muslim countries, namely Indonesia and Palestine, which relate to the law on adoption or placement of children. The results of this research are that adoption regulations in Indonesia and Palestine both guarantee the welfare of children, but prohibit adopted children from being given the status of biological children and having the fate of their adoptive father. The difference is, in Indonesia it is permissible for single parents to adopt, but in Palestine it must be a husband and wife pair. In Indonesia there is only 1 home visit when a child is being adopted, in Palestine there are 2 home visits, namely pre and post adoption, in Indonesia there is an explanation of the age that is considered a child, in Palestine there is none. However, due to the prolonged conflict situation, namely the aggression launched by Israel against Palestine, Palestine has tightened its regulations on adopting children, namely not allowing Palestinian children to be accepted and taken to other countries. Adoption is permitted only to support living and education costs.

Keywords: Regulations, Child Adoption, Indonesia, Palestine

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan membandingkan peraturan adopsi anak di Indonesia dan Palestina serta menganalisis problematika adopsi anak yang ada di Indonesia dan Palestina. Penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research) dengan mengumpulkan data-data kualitatif. Data ini diperoleh dari beberapa sumber seperti buku, jurnal dan internet. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis aturan yang terdapat di negara Indonesia dan Palestina yang berhubungan dengan hukum adopsi atau pengangkatan anak. Hasil dari penelitian ini adalah peraturan adopsi di Indonesia dan Palestina keduanya sama-sama menjamin kesejahteraan anak, namun melarang anak angkat diberi status anak kandung serta bernasab ayah angkatnya. Perbedaannya, di Indonesia diperbolehkan orang tua tunggal melakukan adopsi, namun di Palestina harus pasangan suami istri.

Di Indonesia hanya ada 1x kunjungan rumah saat anak akan diadopsi, di Palestina ada 2x kunjungan rumah yaitu pra dan pasca adopsi, di Indonesia ada penjelasan umur yang dianggap sebagai anak, di Palestina tidak ada. Namun, akibat adanya situasi konflik berkepanjangan yaitu agresi yang dilancarkan oleh Israel ke Palestina, mengakibatkan palestina memperketat peraturan pengangkatan anak, yaitu melarang anak Palestina untuk diadopsi dan dibawa ke negara lain. Adopsi yang diperbolehkan hanya sekedar menunjang biaya hidup dan pendidikan.

Kata Kunci: Peraturan, Adopsi anak, Indonesia, Palestina

PENDAHULUAN

Pengangkatan anak atau adopsi ialah pembentukan hubungan antara orang tua dengan anak berdasarkan adat maupun putusan persidangan, keduanya pada mulanya tidak saling mengenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Menurut Djaja Meliala, adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu tindakan hukum yang menjadikan perlakuan kepada anak angkat setara dengan anak yang sah.¹ Syariat islam tidak menjadikan adopsi sebagai awal dari pemberian hak kewarisan bagi anak angkat. Karena, adopsi sama sekali tidak dapat merubah kenyataan, bahwa nasab anak itu bukan kepada dirinya, namun kepada orang lain. Pada dasarnya nasab tidak akan dapat diputuskan bahkan tidak mungkin terhapuskan.²

Pada masa Nabi Muhammad Saw. Pengangkatan anak sudah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *al-Tabanni* yang berarti “mengambil anak angkat”.³ Bentuk pengangkatan anak menurut Mahmud Shaltut ada 2 (dua), pertama mengasuh anak orang lain dengan dididik penuh kasih sayang serta perhatian namun berbeda dengan anak kandung. Kedua mengasuh anak orang lain dan disamakan dengan anak kandung dan dianggap sebagai anak sendiri. QS. Al-ahzab ayat 4-5, melarang anak angkat diberi status anak kandung serta bernasab ayah angkatnya.⁴ Anak angkat tetap dalam nasab ayah kandungnya, sehingga tidak ada perubahan status dengan keluarga aslinya, kemahraman dan saling mewarisi tetap berlaku. Demikian juga dengan keluarga ayah angkatnya, anak angkat tidak semahram dan tidak saling mewarisi.⁵ Berkaitan dengan pelaksanaan adopsi, ada beberapa negara yang melarang praktik adopsi yaitu Yordania dan Mesir. Sementara itu negara yang memperbolehkan praktik adopsi atau di negara islam adopsi itu disebut kafala atau perwalian dengan menitikberatkan penjaminan masa depan anak dengan konsep pemeliharaan anak, misalnya negara Somalia, Tunisia, Turki, Indonesia dan Palestina.

Indonesia adalah salah satu Negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara islam, namun sudah jelas terlihat penduduknya mayoritas menganut agama Islam. Indonesia adalah Negara nomor 4 di dunia sebagai Negara muslim terbesar. Pada tahun 1960 telah dimulai upaya dalam pembentukan Undang-undang perkawinan. Pada peraturan perundang-undangan juga diaplikasikan materi hukum keluarga yang

¹ Djaja Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 83.

² Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 78.

³ Wardah, “Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Antar Negara,” *Jurnal ilmu hokum*, no. 54 (2011): 134

⁴ Aulia Rahmat, “Model Pembaharuan Hukum Islam: Sebuah Kajian Sosio-Historis,” *Ijtihad*, no:1 (2018):73

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 5.

menjadi respon akan perkembangan zaman. Materi Hukum keluarga terutama terkait masalah adopsi anak diatur masih berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Islam. Hal ini disebutkan dalam UU No 23 Tahun 2002 jo UU No 35 tahun 2014 pasal 39 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Dengan berlakunya peraturan pemerintah tersebut dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Peraturan pengangkatan anak yang diterapkan di Indonesia sama halnya dengan ketentuan yang ada dalam Islam, namun perbedaannya ialah diperluas dengan syarat dan prosedur sesuai kebijakan negara. Hal yang memunculkan keunikan disini ialah banyaknya aturan perundang-undangan yang berlaku, disertai banyaknya prosedur terutama dalam adopsi anak. hampir setiap kebijakan diatur oleh undang-undang tersendiri.

Hukum Palestina diatur oleh Otoritas Nasional Palestina berdasarkan Perjanjian Oslo.⁶ Hukum Palestina mencakup banyak rezim dan ajaran hukum yang digunakan di wilayah yang dikuasai Palestina dan dikelola oleh Otoritas Palestina (Wilayah A dan B tepi barat) dan Hamas (Jalur Gaza). Hukum yang diterapkan berasal dari banyak yurisdiksi sepanjang sejarah yang meliputi Hukum adat, Hukum ottoman, Hukum Inggris, Hukum Yordania, Hukum Mesir, Hukum Israel, dan terakhir Hukum Dasar Otoritas Nasional Palestina. Termasuk aturan mengenai pengangkatan anak diatur pada Hukum Dasar Otoritas Nasional Palestina.⁷

Diskursus terkait Peraturan Adopsi Anak telah dilakukan oleh para peneliti, di antaranya yaitu:

- (1) Ravika Revira Ginting melalui jurnal yang berjudul "*Hukum pengangkatan anak di Negara Muslim*", mengkaji secara singkat permasalahan mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan anak di Negara Turki, Yordania, Malaysia, Mesir dan Tunisia.⁸ Menurut penulis beberapa transformasi hukum telah dilakukan oleh Negara-negara tersebut baik dari sisi mekanisme pelaksanaan maupun segi status hukum serta akibat hukum yang ditimbulkan. Seperti di Tunisia tentang adanya pembangunan hubungan kekeluargaan antar para pihak yang diatur dalam perluasan aturan perwalian. Lalu adanya konsep wasiat wajibah antar pihak yang terlibat dalam adopsi yang diterapkan di Indonesia, Turki, Malaysia dan Mesir.
- (2) Aulia Rahmat melalui jurnal yang berjudul "*Status Hukum Anak Angkat dalam Hukum Negara Muslim Kontemporer*", jurnal ini membahas mengenai tinjauan fiqh terhadap pengangkatan anak dan regulasi adopsi pada beberapa Negara muslim Somalia, Tunisia, Turki, dan Mesir.⁹ Menurut penelitian dari penulis proses pemberntukan hukum di negara-negara tersebut sangat dipengaruhi oleh hukum-hukum barat yang merupakan residu masa kolonial dan persemakmuran.
- (3) Sonia Rosha Yolanda dan Moch Najib melalui jurnal yang berjudul, "*Pemantauan Pelaksanaan Hak-Hak Anak Di Tempat Tinggal Setelah Pelaksanaan Adopsi Internasional Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara*

⁶ Paola Perezniето, "Effect Of The Palestinian National Cash Tranfer Programme On Children And Adolescents," *Bedouin*, no. 14 (2013):9

⁷ Paola Perezniето, 40.

⁸ Ravika Revira, "Hukum Pengangkatan Anak Di Negara Muslim," *Jurnal Keislaman*, no. 2 (2023): 369

⁹ Aulia Rahmat, "Status Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Keluarga Muslim Kontemporer," *Law Journa*, no. 2 (2020): 31

Asing “. ¹⁰ Jurnal ini membahas mengenai pengaturan yang ideal mengenai pemantauan pelaksanaan hak-hak anak di tempat tinggal setelah terwujudnya pelaksanaan intercountry adoption Warga Negara Indonesia oleh warga Negara Asing. Menurut jurnal ini pengawasan kebiasaan anak di tempat tinggal harus dilakukan demi menjamin kesejahteraan anak dan menegakkan perlindungan anak.

- (4) Bassem Sirhan melalui wadah Palestine Liberation Organization Research center, September 1970, yang berjudul “*Palestinian Children: The Generation of Liberation*”, membahas mengenai generalisasi tentang anak-anak Palestina, dan tekad mereka untuk ikut berjuang melawan penjajah, pada umumnya anak-anak palestina memiliki tingkat kesadaran nasional yang tinggi.¹¹
- (5) Mutaz M Qafisheh melalui jurnalnya yang berjudul “*The Ability of the Palestinian Legal System to Secure Adequate Standards of Living: Reform or the Failure of State Duty*”, membahas mengenai kemampuan undang-undang yang berlaku di Palestina untuk menjamin hak asasi manusia berfokus pada tiga hak yaitu pangan, perumahan, dan kesehatan. Berdasarkan jurnal ini Undang-undang di Palestina mampu memberikan penghidupan yang layak dan bermartabat pada warga negaranya.¹²

Perbedaan artikel ini dengan beberapa artikel diatas ialah sejauh ini belum ada artikel yang membahas mengenai Peraturan Adopsi Anak di Negara Palestina, yang pada saat ini tengah mengalami agresi yang banyak memakan korban jiwa menyebabkan anak-anak kehilangan orang tuanya, hal ini menarik perhatian banyak warga negara lain untuk mencari informasi mengenai cara mengadopsi anak-anak Palestina. Artikel karya Ravika Ginting dan Aulia Rahmat lebih membahas mengenai hukum di Tunisia yang lebih revolusioner dan komprehensif, yang jauh berbeda dengan hukum di Negara muslim lainnya. Selanjutnya Sonia Rosha Yolanda dan Moch Najib lebih membahas mengenai pemantauan pelaksanaan hak-hak anak adopsi di tempat tinggal baru, pada dasarnya peraturan pemantauan pelaksanaan diberbagai Negara berbeda-beda. Sedangkan artikel karya Bassem Sirhan dan Mutas lebih membahas mengenai kemampuan undang-undang yang berlaku di Palestina untuk menjamin hak asasi manusia yang meliputi pangan, perumahan, dan kesehatan.

Pada tahun 2020, Kepala Divisi Pengawasan Monitoring dan Evaluasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jastru Putra menyesalkan kurang populernya program orang tua asuh bagi anak-anak terlantar. Menurutnya telah tercatat sebanyak 67.368 data anak terlantar di Indonesia dan kasus bayi dibuang atau terlantar. Selain itu terdapat juga anak-anak yang kehilangan orang tua secara mendadak selama COVID-19 yang jumlahnya mencapai 30.766 anak.¹³ Berbeda dengan Indonesia, anak-anak Palestina terlantar diakibatkan karena agresi yang dilakukan Israel. Palestina mengalami serangan

¹⁰ Sonia dan Najib Imanullah. “Pemantauan Pelaksanaan Hak-Hak Anak Di Tempat Tinggal Setelah Pelaksanaan Adopsi Internasional Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing,” *Journal Privat Law*, no. 1(2019): 25

¹¹ Bassem Sirhan, *Palestinian Children: The Generation of Liberation* (Lebanon: Palestine Liberation Organization Research center, 1970), 49.

¹² Mutaz M. Qafisheh, *The Ability of the Palestinian Legal System to Secure Adequate Standards of Living: Reform or the Failure of State Duty*, *Asian Journal of International Law*, no. 3 (2013): 2

¹³ Anita Pemata Dewi, “KPAI: Program adopsi anak terlantar kalah dengan adopsi anak boneka arwah,” *Antara*, 11 Januari 2022, diakses pada 28 Oktober 2023, <https://www.antaraneews.com/berita/2636733/kpai-program-adopsi-anak-terlantar-kalah-dengan-adopsi-boneka-arwah>

dari Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat Palestina (13/10), yang menyebabkan tewasnya ribuan orang. Kementerian Palestina menyebutkan total korban tewas mencapai 1.448 jiwa, 447 di antaranya anak-anak. selain itu, ada 6.868 orang yang terluka di Tepi Barat maupun Jalur Gaza.¹⁴ Hingga saat ini hampir 2.000 anak kehilangan orang tuanya. Berbeda dengan Indonesia, di Palestina kesadaran akan adopsi anak tidak hanya muncul dari warga dalam negeri, namun juga banyak muncul dari warga luar negeri.

Indonesia dan Palestina merupakan Negara yang warga negaranya mayoritas memeluk agama islam. Sehingga sistem pengangkatan anak kedua Negara tersebut jelas sama yaitu berdasarkan Hukum Islam. Namun karena keberagaman pembaharuan hukum keluarga, sehingga membuat kedua Negara tersebut berbeda dalam memberlakukan aturan hukumnya. Problematika politik mengenai pengangkatan anak di Negara Indonesia dan Palestina juga penting kiranya untuk dikaji. Hal inilah yang membuat menarik bagi penulis untuk menulis jurnal dengan judul **“Studi Komparatif Peraturan Adopsi Anak di Negara Indonesia dan Palestina”**.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research) dengan mengumpulkan data-data kualitatif. Data ini diperoleh dari beberapa sumber seperti buku, jurnal dan internet. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis aturan yang terdapat di 2 negara yaitu Indonesia dan Palestina yang berhubungan dengan peraturan adopsi atau pengangkatan anak.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Adopsi Anak di Indonesia

Pengertian anak angkat dapat ditinjau dari dua sudut pandang yaitu pengertian secara etimologi dan pengertian secara terminologi. Secara etimologi sesungguhnya anak angkat berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata *adoptie* atau dalam bahasa inggris berasal dari kata *adopt* yang berarti pengangkatan anak, atau mengangkat anak. Di Indonesia selain kata anak angkat dikenal juga kata *adopsi*. Dalam bahasa Arab disebut juga *al-Tabanni*, yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan “mengambil anak angkat”.¹⁵ Secara terminologi, istilah adopsi atau pengangkatan anak telah banyak didefinisikan oleh para ahli, berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Sedangkan, berdasarkan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 39 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan

¹⁴ Said Khatib, “Ratusan anak Palestina Dapat Orangtua Asuh Indonesia,” *Media Indonesia*, 9 June 2017, diakses pada 28 Oktober 2023, <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/108282/ratusan-anak-palestina-dapat-orangtua-asuh-indonesia>

¹⁵ Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif,” *Jurnal Hukum Diktum*, no. 2 (2016):185

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari peraturan-peraturan yang ada terdapat beberapa prinsip yang mengindikasikan beberapa sifat (*legal nature*) pengangkatan anak di Indonesia, yaitu:¹⁶

- a. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum
- b. Pengangkatan anak adalah suatu lembaga hukum untuk melindungi kepentingan anak. Peran lembaga pengangkatan anak bukan untuk melayani kepentingan calon orang tua angkat atau orang yang berkeinginan mengangkat anak, tetapi lebih merupakan cara untuk melindungi kepentingan anak, agar dengan lembaga ini terbuka kemungkinan untuk kepentingannya lebih terlindungi, pemeliharaan dan kesejahteraannya lebih baik, sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi.
- c. Pengangkatan anak harus menjaga kesamaan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan calon orang tua angkat.
- d. Walaupun cara formal kewajiban ini tidak disertai suatu ancaman pidana atas pelanggaran oleh UU Perlindungan Anak, tetapi pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya.
- e. Kewajiban terbuka kepada anak angkat tentang asal-usulnya dan orang tua asalnya. Setiap anak berhak mengetahui orang tua dan asal-usulnya. Hak ini diberikan oleh Undang-undang pada anak untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya.
- f. Pelaksanaan pengangkatan anak dengan mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan, kecuali pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat. Dengan ini peraturan perundang-undangan menegaskan peran pengadilan untuk mengesahkan pengangkatan anak dalam bentuk Penetapan dan Putusan yang dengan penegasan ini akan lebih memberi kepastian hukum tentang keabsahan (validasi) pengangkatan anak di Indonesia. Adanya bukti Putusan pengadilan merupakan syarat bagi Pejabat Imigran Indonesia untuk dapat menerbitkan paspor bagi seorang anak Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh Warga Negara Asing.
- g. Bimbingan dan pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat. Pengangkatan anak bukan sekedar urusan atau kepentingan pribadi yang mengangkat dan calon anak angkat beserta orang tua kandungnya, tetapi menjadi kepentingan masyarakat dan Negara. Disamping orang tua, menurut UU Perlindungan Anak Negara dan masyarakat memikul tanggung jawab untuk melindungi anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menjelaskan mengenai pengangkatan anak warga Negara Indonesia (WNI) ataupun antar WNI dan WNA. Pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Dalam pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing meliputi pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dan pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia. Prosedur menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan antar WNI maupun antar WNA harus memperhatikan tahapan-tahapan dan persyaratan sebagai berikut:

1. Prosedur permohonan pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia
Syarat dan bentuk surat permohonan
 - a) Surat permohonan bersifat voluntair

¹⁶ Aulia Rahmat, "Status Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Keluarga Muslim Kontemporer," 33.

- b) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya.
- c) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
- d) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya.
- e) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan
Isi surat permohonan pengangkatan anak
 - a) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
 - b) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat.
 - c) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu memohon “agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak dari B”. Tanpa ditambahkan permintaan lain seperti “agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B”.

Sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007, syarat syarat ketentuan calon orang tua angkat yaitu:¹⁷

- a) Sehat jasmani dan rohani
- b) Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun,
- c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- e) Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
- f) Tidak merupakan pasangan sejenis
- g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- h) Mampu ekonomi dan sosial
- i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak
- k) Kesejahteraan dan perlindungan anak
- l) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- m) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
- n) Memperoleh izin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial.

Adapun syarat-syarat anak yang akan diangkat sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 adalah:

- a) Belum berusia 18 tahun
- b) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
- d) Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi, dan/atau seksual, anak diperdagangkan, anak yang menjadi

¹⁷ Rafika Nur, Gusti, dan Hafizatul Ulum, “Legal Protection For Children In The Adoption Of Indonesian Citizen Children (WNI) By Foreign Citizens (WNA),” *Unizar Recht Journal*, no. 4 (2022):471

korban penyalahgunaan narkoba, anak korban penculikan, kekerasan, penelantaran, dan anak penyandang cacat.

2. Prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI

Bentuk dan isi surat permohonan pengangkatan anak WNA sama dengan surat permohonan pengangkatan anak WNI. Adapun syarat-syarat permohonan pengangkatan anak WNA adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Syarat bagi orang tua angkat WNI atau pemohon
 - a) Pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu yayasan social yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.
 - b) Pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) tidak diperbolehkan).
 - c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- 2) Syarat bagi calon anak angkat WNA
 - a) Usia anak angkat harus mencapai 5 tahun
 - b) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNA yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua WNI yang bersangkutan.
3. Persyaratan permohonan pengangkatan anak WNI oleh orang tua WNA
 - 1) Syarat bagi calon orang tua angkat WNA
 - a) Harus telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 2 tahun.
 - b) Harus disertai izin tertulis Menteri social atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon orang tua angkat WNA memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang Warga Negara Indonesia.
 - c) Pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu yayasan social yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNI yang langsung dilakukan antara orang tua angkat WNA tidak diperbolehkan.
 - d) Pengangkatan anak WNI oleh seorang WNA yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah tidak diperbolehkan
 - e) Calon orang tua harus seagama dengan agama yang dianut oleh anak angkat.
 - 2) Syarat bagi calon anak angkat WNA yang diangkat
 - a) Usia anak angkat harus belum mencapai umur 5 tahun
 - b) Disertai penjelasan tertulis dari menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak WNI yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat WNA yang bersangkutan.

Seorang dapat mengangkat anak paling banyak dua kali dengan jarak waktu paling singkat dua tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 21 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

¹⁸ Aulia Rahmat, "Status Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Keluarga Muslim Kontemporer,"

Berdasarkan Surat Edaran mahkamah agung No. 8 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 tahun 1979 menegaskan bahwa prosedur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan adalah:

- a. Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang;
- b. *Petitum* permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak tanpa permohonan lain dalam *pwtitum* permohonan;
- c. Atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk “penetapan”, sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia pengadilan akan menerbitkan “putusan” Pengesahan Pengangkatan Anak.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Sosial, Pengangkatan anak diatur secara detail mengenai dokumen yang perlu dilengkapi untuk mengajukan permohonan. Salinan putusan atau penetapan pengangkatan anak harus disampaikan ke instansi yang terkait, dalam hal ini yang dimaksud adalah Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen dalam negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI.

Permohonan pengangkatan anak oleh orang-orang Islam berdasarkan Hukum Islam telah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006, hal ini menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Agama. Menurut Hukum Islam bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kesejahteraan si anak angkat dan bukan untuk melanjutkan keturunan.

Terdapat beberapa dasar pemikiran yang melandasi bahwa Pengadilan Agama atau Mahkamaj Syari’ah yang berkompeten secara absolut tentang pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama islam, yaitu:¹⁹

- a. Pengadilan Agama diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum keluarga.
- b. Masalah keluarga dan pengangkatan anak erat kaitannya dengan masalah keimanan orang Islam. Karenanya, lembaga yang menangani masalah pengangkatan anak haruslah diselesaikan melalui hukum Islam dan Lembaga yang menjalankan ajaran islam di Indoensia yaitu Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah.
- c. Ketentuan mengenai pemeliharaan dan pendidikan anak yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) Butir 12 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1089, pengertiannya dapat diperluas tidak hanya terhadap anak kandung, tetapi menjangkau pula anak orang lain, sehingga tanggung jawab orang tua asalnya dapat beralih kepada orang tua lain melalui pengangkatan anak.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan islam mengatur syarat-syarat tentang pengangkatan anak tersebut. Adapun syarat-syarat pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum islam adalah sebagai berikut:²⁰

¹⁹ Wardah, “Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Antar Negara,” *Jurnal ilmu hukum*, no. 54 (2011): 134

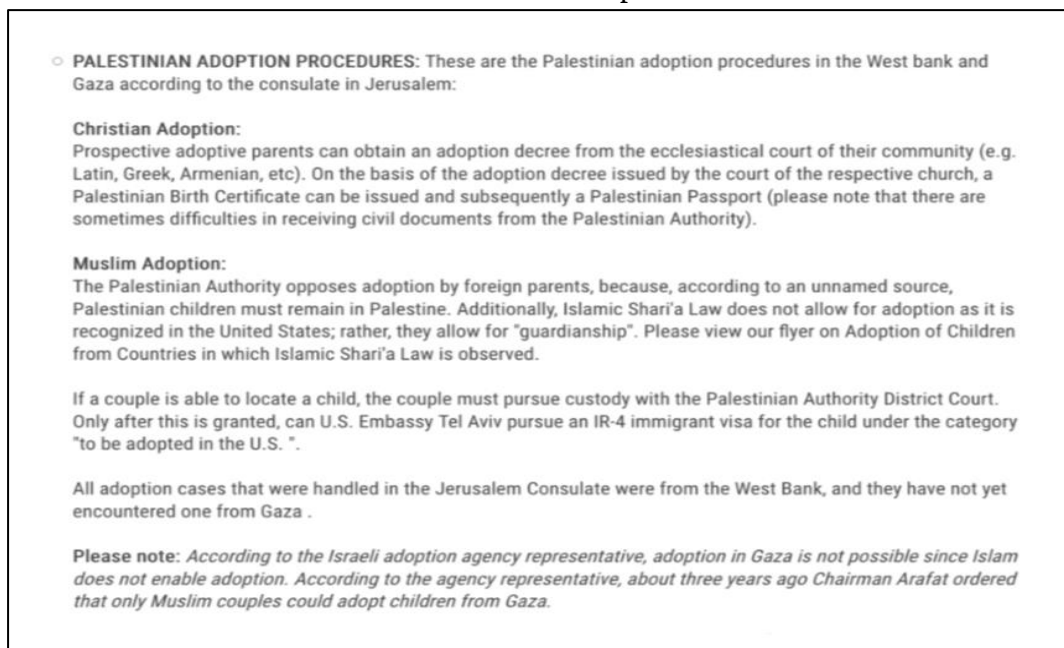
²⁰ Rafika Nur, Gusti, dan Hafizatul Ulum, “Legal Protection For Children In The Adoption Of Indonesian Citizen Children (WNI) By Foreign Citizens (WNA),” 473.

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung dan keluarganya.
- b. Hubungan kehartabendaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya diperbolehkan dalam hubungan wasiat atau hibah.
- c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenalan atau alamat.
- d. Orang tua angkat tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan anak angkatnya. Antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat seharusnya sama-sama beragama islam, agar sianak tetap pada agama yang dianutnya.

B. Peraturan Adopsi Anak di Palestina

Hukum Palestina diatur oleh Otoritas Nasional Palestina berdasarkan Perjanjian Oslo.²¹ Hukum Palestina mencakup banyak rezim dan ajaran hukum yang digunakan di wilayah yang dikuasai Palestina dan dikelola oleh Otoritas Palestina (Wilayah A dan B tepi barat) dan Hamas (Jalur Gaza). Hukum yang diterapkan berasal dari banyak yurisdiksi sepanjang sejarah yang meliputi Hukum adat, Hukum ottoman, Hukum Inggris, Hukum Yordania, Hukum Mesir, Hukum Israel, dan terakhir Hukum Dasar Otoritas Nasional Palestina. Termasuk aturan mengenai pengangkatan anak diatur pada Hukum Dasar Otoritas Nasional Palestina.

Gambar 1.Peraturan Adopsi Anak di Palestina



Dalam ketentuan pasal 17 pada gambar diatas, pada dasarnya hukum perdata yang berkaitan dengan masalah adopsi di Palestina dilarang, ²²Karena bertentangan dengan ajaran islam, namun kafala atau perwalian yang ada di dalam ajaran islam diperbolehkan. Adopsi dalam ajaran islam tidak dikenal, demikian juga halnya dengan pemberian izin untuk menggunakan nasab dari selain orang tua kandung, kafala disini

²¹ Paola Perezniето, "Effect Of The Palestinian National Cash Tranfer Programme On Children And Adolescents,"45.

²² Dorthе Engelcke, " Establishing Filiation (Nasab) And The Palacement Of Distitute Children Into New Families:What Role Does The State Play?," *Journal of law and religion*, no. 3 (2019):408

tidak mempengaruhi nasab dan sistem pewarisan. Pendekatan ini tidak mengubah garis keturunan seorang anak. Meskipun seorang anak mendapatkan lingkungan yang stabil dan pengasuhan yang baik, namun berbeda dengan konsep adopsi penuh atau mutlak menjadikan anak adopsi sebagai anak kandung, seperti halnya di Negara barat.

Palestina memiliki kebijakan tersendiri terhadap anak yang tidak diketahui nasabnya.²³ Mengingat saat ini sedang berlangsung agresi yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, sehingga tidak jarang banyak ditemukan bayi yang tidak diketahui siapa orang tuanya. Bayi-bayi yang tidak diketahui nasab orang tuanya tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Nasional Palestina akan dipelihara dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Palestina dan ditempatkan pada rumah yatim piatu.²⁴ Apabila ada pihak yang ingin menjadi wali sah bagi bayi tersebut setelah mereka melengkapi semua persyaratan mengenai perwalian, mereka diperbolehkan untuk mengasuh anak tersebut. Hal ini terbatas pengajuan perwalian oleh Warga Negara Palestina. Orang tua angkat diberi izin untuk memilih nama depan untuk anak tersebut. Telah disiapkan 4 nama untuk melindungi perpindahan nasab anak itu guna kepentingan dokumen akta kelahiran.²⁵

Konsep perwalian yang diterapkan di Palestina ialah penerapan kafalah dengan perluasan perwalian secara sah, ketika seorang anak ditemukan tanpa diketahui siapa orang tuanya maka menjadi tanggung jawab bagi pemerintah berwenang. Apabila ada yang ingin mengasuhnya, maka diberikan izin untuk memilih nama depan saja, sedangkan yang berkaitan dengan nasab yaitu pada nama belakang akan menjadi kewenangan Pemerintah atau Negara Palestina.

Langkah-langkah dalam proses adopsi anak Palestina

Dalam konteks pengangkatan anak dari Palestina. Calon orang tua dapat mencari alternatif berupa pengasuhan dan perwalian. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, dimulai dengan permohonan kepada otoritas atau lembaga pengasuhan anak Palestina.

Tahapan umum dalam proses perwalian dimulai ketika calon orang tua angkat menyatakan berminat untuk mengadopsi calon anak angkat. Biasanya dilakukan sebuah “studi rumah” yang dilaksanakan oleh pekerja sosial guna memberikan penilaian terkait kelayakan untuk mengadopsi anak. Studi rumah meliputi pemeriksaan kondisi kehidupan calon orang tua angkat beserta dari segi keuangan, kesehatan, dan faktor lainnya.²⁶

Setelah memperoleh persetujuan langkah berikutnya ialah proses pencocokan calon orang tua dengan calon anak, hal ini untuk mempertimbangkan apakah orang tua tersebut mampu memenuhi kebutuhan calon anak. Setelah anak tersebut tinggal bersama orang tua angkatnya, selanjutnya dilakukan kunjungan paska penempatan anak untuk memastikan kesejahteraannya.

²³ Dorthe Engelcke, 430.

²⁴ Osama Tanous, “Beyond Statelessness: Unchilding and The Health of Palestinian Children in Jerusalem,” 33 (2022)

²⁵ Dorthe Engelcke, “Establishing Filiation (Nasab) And The Placement Of Disinherited Children Into New Families: What Role Does The State Play?,” 409.

²⁶ Sonia Rosha dan Najib Imanullah, “Pantauan Pelaksanaan Hak-Hak Anak Di Tempat Tinggal Setelah Pelaksanaan Adopsi Internasional Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing,” *Journal Privat Law*, no. 1(2019): 28

Selanjutnya, untuk menyelesaikan proses perwalian dilakukan proses hukum untuk penerbitan surat yang meresmikan perwalian tersebut.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengadopsi anak Palestina

Menurut Patricia, Manager Perusahaan Konsultan di Palestina, mengadopsi anak dari Palestina atau Suriah melibatkan proses yang rumit dan seringkali panjang sehingga memerlukan kepatuhan terhadap Undang-undang adopsi internasional, Undang-undang Negara asal anak, dan Undang-undang Negara orang tua angkat.²⁷ Berikut langkah-langkah umum yang perlu dipertimbangkan:

1. Meneliti dan memahami prosesnya
Meneliti secara menyeluruh proses adopsi, persyaratan, dan peraturan hukum di Negara asal orang tua angkat dan hukum Negara asal anak (Palestina).
2. Kelayakan dan Dokumentasi
Memenuhi kriteria kelayakan, dokumen yang diperlukan, pemeriksaan latar belakang, catatan keuangan, dan dokumen lainnya.
3. Memilih Agen Adopsi
Bekerja sama dengan agen adopsi terkemuka yang berpengalaman dalam adopsi internasional. Agen tersebut memandu proses pengangkatan anak, mulai dari mengurus dokumen, dan menghubungkan informasi dengan Negara asal anak tersebut.
4. Belajar di Rumah
Jalani belajar di rumah, yang merupakan penilaian komprehensif terhadap rumah, gaya hidup, dan kesiapan untuk mengadopsi. Hal ini diwajibkan oleh lembaga dan otoritas adopsi.
5. Pencocokan dan Persetujuan
Setelah pihak orang tua angkat dijodohkan dengan seorang anak, pihak berwenang dari Palestina akan meninjau status hukum orang tua angkat, status hukum anak dan kelayakan untuk diadopsi akan ditentukan.²⁸
6. Proses Imigrasi dan Visa
7. Perjalanan ke Negara Anak
Calon orang tua angkat harus melakukan perjalanan ke Negara anak tersebut Palestina untuk menyelesaikan proses adopsi, mencakup kehadiran di Pengadilan, menandatangani dokumen hukum, dan membawa anak tersebut ke Negara asal.
8. Pasca Penempatan dan Tindak Lanjut
Pasca penempatan, pekerja sosial atau agen adopsi dari Negara anak melakukan kunjungan untuk memastikan kesejahteraan anak dan penyesuaian diri dengan rumah barunya.
9. Finalisasi
Adopsi akan diselesaikan sesuai dengan hukum Negara orang tua angkat, dan anak tersebut akan resmi menjadi keluarga orang tua angkatnya.

²⁷ Sania Chandra, "5 Alasan Tidak Mudah Mengadopsi Anak Palestina, Perlu Dipertungkan," *Popmama*, 23 Oktober 2023, Diakses pada 28 Oktober 2023, <https://www.popmama.com/amp/kid/4-5-years-old/sania-chandra/alasan-tidak-mudah-mengadopsi-anak-palestina?page=all#page-2>

²⁸ Brian Barber, "Political Violence, Family Relations, and Palestinian Youth Functioning," *Journal of Adolescent Research*, no 2 (1999): 206

C. Persamaan dan Perbedaan Peraturan Adopsi anak di Indonesia dan Palestina

Hukum perdata yang berkaitan dengan masalah adopsi dalam pengertian barat dilarang, Karena bertentangan dengan ajaran islam, namun kafala atau perwalian yang ada di dalam ajaran islam diperbolehkan. Melarang anak angkat diberi status anak kandung serta bernasab ayah angkatnya. Ia tetap dalam nasab ayah kandungnya, sehingga tidak ada perubahan status dengan keluarga aslinya, kemahraman dan saling mewarisi tetap berlaku. Demikian juga dengan keluarga ayah angkatnya, anak angkat tidak semahram dan tidak saling mewarisi.

Tabel 1. Perbedaan Peraturan Adopsi anak di Indonesia dan Palestina

Indonesia	Palestina
1..Pasal 16 PP 54/2007 memungkinkan adopsi oleh orang tua tunggal	1. Pengajuan Pengangkatan Anak harus oleh suami dan istri
2. Prosedur Kunjungan rumah hanya dikukan saat anak akan ditempatkan dengan orang tua angkat	2. Terdapat kunjungan pasca penempatan anak untuk melihat kesejahteraannya
3. Ada minimal dan maksimal usia anak angkat	3. Tidak ada ketentuan usia yang disebut sebagai anak angkat
4. Sedikitnya pengajuan untuk adopsi anak dikarenakan peraturan yang banyak	4. Banyak pengajuan akan adopsi anak namun terkendala situasi politik sehingga hanya boleh sebagai wali yang meberi biaya hidup dan pendidikan, anak tidak boleh dibawa ke luar Negara Palestina

D. Problematika Adopsi Anak Palestina oleh WNI

1. Melly Goeslaw ungkap gagal adopsi anak-anak di pengungsian Palestina

Pada tahun 2017, musisi senior Melly Goeslaw dan tim relawan Duta Kemanusiaan Indonesia mengunjungi para pengungsi korban polemik yang terjadi di Palestina. Terdapat 120 orang pengungsi yang ditampung di perbatasan antara Turki dan Suriah.²⁹

“Mayoritas janda syahid sama anak-anak, bapak-bapaknya kan ikut perang. Mereka (para pengungsi) juga udah hilang harapan kali ya bapak-bapaknya bakal balik. Mereka yang ditampung ini berhasil melarikan diri lewat laut, sebenarnya jumlahnya bias lebih dari 120 ribu orang tapi mayoritas juga tenggelam di tengah laut nggak bias sampai ke perbatasan” Tutur Melly Goeslaw, minggu (24/12/17)

Gambar 2:Melly Goeslaw dan 2 anak Palestina korban agresi Israel



²⁹ Andi Muttya Keteng, “Melly Goeslaw Tak Bisa Wujudkan Keinginan Adopsi Dua Anak Palestina,”*Kompas*, 25 Desembe 2017, Diakses pada 28 Oktober 2023, <https://amp.kompas.com/entertainment/read/2017/12/25/123321610/melly-goeslaw-tak-bisa-wujudkan-keinginan-adopsi-dua-anak-palestina>

Melly Goeslaw merasa sangat kasihan terhadap anak-anak Palestina yang menjadi korban perang berkepanjangan. Ia melihat secara langsung keadaan anak-anak Palestina di pengungsian yang sangat memprihatinkan. Melly pun mengaku mempunyai niat untuk mengadopsi 2 anak Palestina yang sudah cukup dekat dengannya selama di pengungsian. Melly pun menyampaikan niatan tersebut kepada otoritas setempat. Namun keinginan melly terganjal oleh beberapa aturan yang timbul akibat situasi perang yang dialami Palestina hingga saat ini. Alasan tidak dibolehkannya adopsi yaitu:³⁰a). Menguntungkan penjajah karena memicu kekurangan SDM. Apabila anak Palestina di adopsi tidak ada yang akan berjuang mempertahankan negaranya dari penjajah. Anak palestina merupakan asset berharga bagi umat muslim di dunia. Di masa depan mereka akan menjadi garda terdepan yang melindungi masjid al-aqsa dan tanah para Nabi. b).Anak-anak Palestina tidak boleh dipisahkan dari masyarakat Palestina sendiri, karena trauma healing yang mereka alami. c). Dikhawatirkan pendidikan utama anak-anak Palestina yang pada umumnya adalah penghafal al-quran, akan terputus apabila mereka di adopsi.

2. Atta Halilintar ingin Adopsi Anak Palestina

Atta Halilintar merupakan salah satu artis Indonesia yang ikut menyuarakan keprihatinannya atas banyaknya korban wanita dan anak-anak akibat agresi Israel ke Palestina. Dalam sebuah unggahannya di akun sosial media miliknya pada tanggal 22 Oktober 2023,³¹ Atta memperlihatkan nasib anak-anak Palestina, tampak anak-anak Palestina mengalami kesakitan dan luka-luka yang amat parah. Rasa sakit yang diderita bukan hanya fisik namun juga psikis karena harus kehilangan keluarga.

Gambar 3. Upaya Atta Halilintar dalam penggalangan dana serta upaya adopsi anak Palestina



³⁰ Tyssa Madelina, "Melly Goeslaw Ungkap Alasan Tak Bisa Adopsi Anak-anak di Pengungsian Palestina," *Kapanlagi*, 25 Desember 2017, diakses pada 28 Oktober 2023, <https://www.kapanlagi.com/showbiz/celebriti/melly-goeslaw-ungkap-alasan-tak-bisa-adopsi-anak-anak-di-pengungsian-palestina-d39b97.html>

³¹ Atta Halilintar. "Kalau ada jalan saya mau adopsi anak-anak Palestina," *Instagram Atta Halilintar*, 22 Oktober 2023, <https://www.instagram.com/p/CysDf9theh/?igshid=ZW12YzEzYmMxYg==>

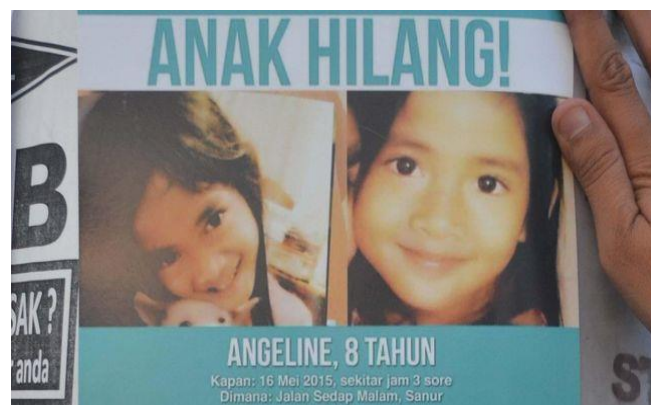
Sembari mengumpulkan Donasi, Atta juga berniat untuk mengadopsi anak-anak Palestina. “Kalau ada jalan saya mau adopsi anak-anak Palestina”, ujar Atta. Atta pun telah menyampaikan niatnya tersebut kepada otoritas setempat, namun niat baiknya juga gagal karena yang pertama, aturan baru yang tidak membolehkan anak Palestina untuk diadopsi dan dibawa ke Negara lain, namun yang diperbolehkan ialah perwalian dengan cara membiayai kebutuhan hidup dan pendidikannya di negaranya. Kedua, anak Palestina merupakan masa depan Palestina yang akan menjaga negaranya dan Masjidil Aqsa. Ketiga, mereka disana mempunyai bekal akhirat yang lebih, “bisa syahid”.³² Keempat, adopsi juga tidak sembarangan karena menyangkut mahrom. Jadi saat ini Adopsi yang diperbolehkan di Palestina hanya sekedar menunjang biaya hidup dan pendidikan.³³

E. Problematika Adopsi Anak WNI oleh WNA

1. Angeline Korban Adopsi Ilegal Berujung Maut

Angeline lahir pada tanggal 19 Mei 2007, merupakan putri dari pasangan berkewarganegaraan Indonesia yaitu Rosyidi dan Hamidah. Ketika persalinan kelahiran Angeline, orang tua Angeline tidak mampu membayar biaya rumah sakit. Saat itu Rosyidi berfikir keras mencari jalan keluar agar bisa membayar biaya rumah sakit. Ketika itu Rosyidi tidak sengaja bertemu pasangan perkawinan campuran yaitu Margriet Megawe yang merupakan WNI dan Douglas B Scarborough seorang WNA asal Amerika Serikat. Pasangan tersebut menawarkan untuk mengadopsi Angeline dan bersedia membayar biaya persalinan sebesar Rp. 1.800.000, setelah membayar biaya persalinan tersebut orang tua angkat angeline membawa pulang angeline. Kemudian, beberapa waktu kemudian orang tua angeline mendatangi kantor notaris untuk melakukan pencatatan pengangkatan Angeline.

Gambar 4. Brosur seruan hilangnya Angeline



³² Indra Subagya, “320 Anak Palestina Mendapat Orangtua Asuh dari Indonesia,” *KumparanNews*, 8 Juni 2017, diakses pada 28 Oktober 2023, <https://kumparan.com/kumparannews/320-anak-palestina-mendapat-orangtua-asuh-dari-indonesia>

³³ Sania Chandra, “5 Alasan Tidak Mudah Mengadopsi Anak Palestina, Perlu Diperhatikan,” *Popmama*, 23 Oktober 2023, Diakses pada 28 Oktober 2023, <https://www.popmama.com/amp/kid/4-5-years-old/sania-chandra/alasan-tidak-mudah-mengadopsi-anak-palestina?page=all#page-2>

Pada usia 8 tahun, Angeline dikabarkan hilang secara misterius di Denpasar, Bali sejak 16 Mei 2015. Poster-poster hilangnya Angeline ditempel dan disebar oleh kakak angkatnya. Kakak angkatnya juga mengelola fanpage di facebook “Find Angeline-Bali’s Missing Child”.³⁴ Namun tidak disangka-sangka angeline ditemukan dengan kondisi tanpa nyawa terkubur di dekat kandang ayam rumah ibu angkatnya, Margriet Megawe pada hari Rabu 10 Juni 2015, hal ini menarik perhatian publik. Ternyata setelah melalui penyelidikan yang panjang, tersangka pembunuhan Angeline ialah ibu angkatnya sendiri, ibu angkat Angeline, Margriet Megawe merupakan sosok yang temperamental, berdasarkan investigasi Angeline kerap mengalami penyiksaan, baik fisik maupun mental karena kesalahan kecil yang dilakukannya.³⁵ Terdakwa pembunuhan Angeline, Margriet Megawe dalam persidangan Senin, 29 Februari 2016, dijatuhi hukuman seumur hidup karena melanggar pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana.

Berdasarkan uraian diatas, Selain Angeline menjadi korban pembunuhan berencana ibu angkatnya, Angeline juga patut disebut sebagai korban adopsi ilegal. Perjanjian adopsi antara orangtua kandung dan orangtua angkat Angeline tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perjanjian adopsi terhadap Angeline hanya dilakukan pada tingkat notaris, sehingga praktik ini melanggar hukum dan disebut sebagai illegal adoption. Mekanisme adopsi anak yang benar adalah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kemudian disahkan di pengadilan. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 mengatur proses adopsi anak warga negara asing (WNA) ke warga negara Indonesia (WNI) atau sebaliknya harus mengajukan permohonan ke Menteri Sosial.

KESIMPULAN

Peraturan adopsi anak di Negara Indonesia dan Palestina dalam penerapan hukum keluarga sama-sama termasuk dalam kelompok negara-negara yang telah mereformasi Hukum Keluarga Islam dengan proses legislasi modern. Kesamaan Peraturan mengenai Adopsi anak di Indonesia dan Palestina ialah Hukum perdata yang berkaitan dengan masalah adopsi dalam pengertian barat dilarang, Karena bertentangan dengan ajaran islam, namun kafala atau perwalian yang ada di dalam ajaran islam diperbolehkan. Melarang anak angkat diberi status anak kandung serta bernasab ayah angkatnya. Anak tersebut tetap dalam nasab ayah kandungnya, sehingga tidak ada perubahan status dengan keluarga aslinya, kemahraman dan saling mewarisi tetap berlaku. Demikian juga dengan keluarga ayah angkatnya, anak angkat tidak semahram dan tidak saling mewarisi.

Perbedaannya adalah di Indonesia berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2007 memungkinkan adopsi oleh orang tua tunggal, prosedur kunjungan rumah hanya dikukan saat anak akan ditempatkan dengan orang tua angkat, terdapat minimal dan maksimal usia anak angkat. Sedikitnya pengajuan untuk adopsi anak dikarenakan peraturan yang rumit dan prosedur yang panjang. Sedangkan di Palestina pengajuan Pengangkatan Anak harus oleh suami dan istri, juga terdapat kunjungan pasca penempatan anak untuk melihat kesejahteraannya, tidak ada ketentuan usia yang disebut

³⁴ Prins David Saut, “Kasus Angeline Trigger untuk Mengungkap Adopsi yang Tak Sesuai Aturan,” *Detiknews*, 13 Juni 2015, diakses pada 19 November 2023, <https://news.detik.com/berita/d-2941408/kasus-angeline-i-trigger-i-untuk-mengungkap-adopsi-yang-tak-sesuai-aturan>

³⁵ Lutfia Ayu dan Rizal Setyo, “7 Tahun Lalu, Engeline Tewas Dibunuh 3 Hari Sebelum Ulang Tahunnya,” *Kompas.com*, 10 Juni 2022, diakses pada 18 November 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/10/063000765/7-tahun-lalu-engeline-tewas-dibunuh-3-hari-sebelum-ulang-tahunnya?page=all>

sebagai anak angkat, di Palestina banyak pengajuan akan adopsi anak namun terkendala situasi politik sehingga hanya boleh sebagai wali yang memberi biaya hidup dan pendidikan, anak dilarang dibawa ke luar Negara Palestina.

Akibat adanya situasi konflik berkepanjangan dan agresi yang dilancarkan oleh Israel, sehingga Palestina memperketat peraturan pengangkatan anak. Pertama, tidak membolehkan anak Palestina untuk diadopsi dan dibawa ke negara lain. Kedua, anak Palestina merupakan masa depan Palestina yang akan menjaga negaranya dan Masjidil Aqsa. Ketiga, mereka di Palestina mempunyai bekal akhirat yang lebih, bisa syahid. Keempat, adopsi juga tidak sembarangan karena menyangkut mahrom. Jadi karena beberapa alasan diatas saat ini adopsi yang diperbolehkan di Palestina hanya sekedar menunjang biaya hidup dan pendidikan anak angkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bassem Sirhan. *Palestinian Children: The Generation of Liberation*. Lebanon: Palestine Liberation Organization Research center, 1970.
- Kamil, Ahmad, dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Meliala, Djaja. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang*. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Supramono, Gatot. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Jurnal:

- Barber, Brian. "Political Violence, Family Relations, and Palestinian Youth Functioning," *Journal of Adolescent Research*, no. 2 (1999): 206-230
- Engelcke, Dorte. "Establishing Filiation (Nasab) And The Placement Of Distitute Children Into New Families: What Role Does The State Play?," *Journal of law and religion*, no. 3 (2019): 408-431
- Pereznieto, Paola. "Effect Of The Palestinian National Cash Transfer Programme On Children And Adolescents," *Bedouin*, no. 14 (2013): 6-16
- Nur, Rafika, Gusti, dan Hafizatul Ulum. "Legal Protection For Children In The Adoption Of Indonesian Citizen Children (WNI) By Foreign Citizens (WNA)," *Unizar Recht Journal*, no. 4 (2022): 462-474
- Qafisheh, Mutaz. "The Ability of the Palestinian Legal System to Secure Adequate Standards of Living: Reform or the Failure of State Duty," *Asian Journal of International Law*, no. 3 (2013): 2-26
- Rahmat, Aulia. "Model Pembaharuan Hukum Islam: Sebuah Kajian Sosio-Historis," *Ijtihad*, no. 1 (2018): 66-80
- Rahmat, Aulia. "Status Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Keluarga Muslim Kontemporer," *Ijtihad*, no. 2 (2020): 30-45
- Rais, Muhammad. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)," *Jurnal Hukum Diktum*, no. 2 (2016): 185-200
- Revira, Ravika. "Hukum Pengangkatan Anak Di Negara Muslim," *Jurnal Keislaman*, no. 02 (2023): 369-380
- Rosha, Sonia dan Najib Imanullah. "Pemantauan Pelaksanaan Hak-Hak Anak Di Tempat Tinggal Setelah Pelaksanaan Adopsi Internasional Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing," *Journal Privat Law*, no. 1 (2019): 25-30
- Tanous, Osama. "Beyond Statelessness: Unchilding and The Health of Palestinian Children in Jerusalem," 33 (2022): 34-55

Wardah. “Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Antar Negara,” *Jurnal ilmu hokum*, no. 54 (2011): 134-142

Internet:

Ayu, Lutfia , dan Rizal Setyo. “7 Tahun Lalu, Engeline Tewas Dibunuh 3 Hari Sebelum Ulang Tahunnya,” *Kompas.com*, 10 Juni 2022, diakses pada 18 November 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/10/063000765/7-tahun-lalu-engeline-tewas-dibunuh-3-hari-sebelum-ulang-tahunnya?page=all>

Chandra, Shania. “5 Alasan Tidak Mudah Mengadopsi Anak Palestina, Perlu Diperitungkan,” *Popmama*, 23 Oktober 2023, Diakses pada 28 Oktober 2023, <https://www.popmama.com/amp/kid/4-5-years-old/sania-chandra/alasan-tidak-mudah-mengadopsi-anak-palestina?page=all#page-2>

Dewi, Anita Permata, “KPAI:Program adopsi anak terlantar kalah dengan adopsi anak boneka arwah,” *Antara*, 11 Januari 2022, diakses pada 28 Oktober 2023, <https://www.antaranews.com/berita/2636733/kpai-program-adopsi-anak-terlantar-kalah-dengan-adopsi-boneka-arwah>

Halilintar, Atta. “Kalau ada jalan saya mau adopsi anak-anak Palestina,” *Instagram Atta Halilintar*, 22 Oktober 2023, <https://www.instagram.com/p/CysDf9theh/?igshid=ZWl2YzEzYmMxYg==>

Keteng, Andi Muttya. “Melly Goeslaw Tak Bisa Wujudkan Keinginan Adopsi Dua Anak Palestina,” *Kompas*, 25 Desembe 2017, Diakses pada 28 Oktober 2023, <https://amp.kompas.com/entertainment/read/2017/12/25/123321610/melly-goeslaw-tak-bisa-wujudkan-keinginan-adopsi-dua-anak-palestina>

Khatib, Said. “Ratusan anak Palestina Dapat Orangtua Asuh Indonesia,” *Media Indonesia*, 9 June 2017, diakses pada 28 Oktober 2023, <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/108282/ratusan-anak-palestina-dapat-orangtua-asuh-indonesia>

Madelina, Tyssa. “Melly Goeslaw Ungkap Alasan Tak Bisa Adopsi Anak-anak di Pengungsian Palestina,” *Kapanlagi*, 25 Desember 2017, diakses pada 28 Oktober 2023, <https://www.kapanlagi.com/showbiz/celebriti/melly-goeslaw-ungkap-alasan-tak-bisa-adopsi-anak-anak-di-pengungsian-palestina-d39b97.html>

Saut, Prins David. “Kasus Angeline Trigger untuk Menguak Adopsi yang Tak Sesuai Aturan,” *Detiknews*, 13 Juni 2015, diakses pada 19 November 2023, <https://news.detik.com/berita/d-2941408/kasus-angeline-i-trigger-i-untuk-menguak-adopsi-yang-tak-sesuai-aturan>

Subagya, Indra. “320 Anak Palestina Mendapat Orangtua Asuh dari Indonesia,” *KumparanNews*, 8 Juni 2017, diakses pada 28 Oktober 2023, <https://kumparan.com/kumparannews/320-anak-palestina-mendapat-orangtua-asuh-dari-indonesia>